BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab – bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan Psikotropika yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang No. 5 tahun 1997. Hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis, yang menemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :

   a. Jangka waktu pemusnahan

      Di dalam ketentuan undang – undang di atur mengenai jangka waktu pemusnahan adalah paling lambat 7 hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap. Namun dalam praktek pemusnahan tersebut dilakukan secara gabungan, artinya menunggu hasil penyitaan lain yang belum in cracht ditambah benda – benda lain yang akan dimusnahkan.

   b. Kesulitan dalam mengundang pejabat dari instansi dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut dalam hal ini untuk berkoordinasi mengenai pemusnahan barang sitaan antara pihak Kejaksaan dengan

Kepala Rupbasan selaku pihak yang berwenang untuk menangani barang sitaan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan psikotropika dalam penyimpanan barang sitaan di Ruang Penyimpanan Barang Sitaan di Kejaksaan Negeri Sleman selaku pelaksana pemusnahan barang sitaan selama belum ada putusan untuk dilakukannya pemusnahan mengakibatkan menumpuknya barang sitaan tersebut. Hal ini mengakibatkan penuhnya ruang penyimpanan tersebut.

B. Saran

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tentang pelaksanaan putusan pengadilan, hendaknya pemusnahan barang sitaan psikotropika yang dilakukan oleh penyidik selain meminta izin kepada pengadilan juga dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kepala RUPBASAN selaku pihak yang berwenang untuk menangani barang sitaan, khususnya yang bersifat terlarang untuk dimusnahkan.
2. Untuk menanggulangi adanya penumpukan barang sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Sleman, masalah penyimpanan benda sitaan merujuk kepada ketentuan Pasal 44 KUHAP dan PP No. 77 / 1983. Dari ketentuan perundang – undangan ini ada beberapa prinsip hukum yang perlu

diperhatikan, yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHAP : benda sitaan disimpan dalam Rupbasan (Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Memang prinsip ini "ditentukan" oleh Penjelasan Pasal 44 ayat (1) itu sendiri, berupa aturan : selama belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan, penyimpanan dapat dilakukan :

a. di kantor Polri,
b. di kantor Kajari,
c. di kantor Pengadilan Negeri (PN),
d. di gedung Bank Pemerintah, dan
e. dalam keadaan memaksa dapat disimpan
    i) di tempat penyimpanan lain, atau
    ii) tetap di tempat semula benda itu disita.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia,* Amarta Buku, Yogyakarta.

_____, 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1993. *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta.

Indriyanto, Seno Adji, 2002. *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji SH & Rekan, Jakarta, Edisi Khusus untuk Program Magister Hukum UNPAD.

Loebby Loqman, 2002. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 1990. *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Moeljatno, 2000. *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ramelan, 2003. *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Volume 2 Nomor 7, 22 September 2003, Jakarta 2003.

Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Barden.

Soerjono Soekamto dan Sri Mammuadji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6094/V/2010

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 0524/V.

Tanggal Surat : 11 OKTOBER 2010. Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : FEBRIYANTO. NIP/NIM : 08707.

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Judul : KAJIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Lokasi : Kab. Sleman.

Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 18 Oktober s/d 18 Januari 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan ***softcopy*** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam ***compact disk (CD)*** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Ir. SURAT DJUMADAL
NIP. 19566403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman cq Ka Bappeda.
3. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.
4. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2246 / 2010

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/6094/V/2010 Tanggal: 18 Oktober 2010. Hal: Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	**FEBRIYANTO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	:	08707
Program/ Tingkat	:	S1
Instansi/ Perguruan Tinggi	:	UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi	:	Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jl. Sosrokusuman Dn I/110 Yogyakarta
No. Telp / HP	:	08175455332
Untuk	:	Mengadakan Penelitian dengan judul: **"KAJIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN"**
Lokasi	:	Kab. Sleman
Waktu	:	**Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 18 Oktober 2010 s.d 18 Januari 2011**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 18 Oktober 2010.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.
Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19670703 199603 2 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan).
2. Ka. Badan Kesbanglimas & PB Kab Sleman.
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Ka. POLRES Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
8. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp.& Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN
NO. : 070/ 2246

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Febriyanto.
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 05 50707
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Universitas atma jaya Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing : Amy Pelawati, SH., M.Hum.
6. Alamat Rumah Peneliti : J. Sosrokusuman DnI/110 Yogyakarta
7. No. Telp / HP : 08175455332
8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Sleman.

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/ judul :
Kajian terhadap pemusnahan barang sitaan Narkotropika oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman
Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.

Sleman, 18 oktober 2010
Yang menyatakan

Febriyanto
(Nama Terang)

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : Ket. 856 / 0.4.14 / Es / 10 / 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: PETRUS SADIYO, SH.
NIP	: 196212051988031001
Jabatan	: KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: FEBRIYANTO
No. MHS	: 08707
Fakultas	: HUKUM
Universitas	: UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Alamat	: JL. MRICAN BARU No. 28 YOGYAKARTA

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " **KAJIAN TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG SITAAN PSIKOTROPIKA OLEH KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** ", telah melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman , 26 Oktober 2010

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

PETRUS SADIYO, SH.

JAKSA MUDA NIP. 196212051988031001